



PUTUSAN

NOMOR: 11 /PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: A. Rama Bin (Alm) Ali;
Tempat lahir	: Tanjung Epil (Musi Banyuasin);
Umur/Tanggal lahir	: 45 Tahun / 7 Maret 1971;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun IV Desa Epil Kec.Lais Kab. Musi Banyuasin;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
6. Perpanjangan penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 1 Februari 2017.
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan 2 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan No. 11/Pid/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Januari 2017 Nomor: 11 / Pen.Pid/2017 /PT.PLG tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan No.685/Pid.Sus/2016/PN.Sky Tanggal 27 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa "**A. RAMA BIN (AIm) ALI**", baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan temannya saksi Mustopa Als Koko Bin M. Soleh, saksi Riskywan Wahyudi Bin Jon Novirasit dan saksi Shafta Riana Binti Bahrumsyah (berkas terpisah), Pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2016, sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2016, Bertempat di rumah terdakwa di Dusun IV Desa Epil Kec. Lais Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bermula ketika terdakwa menelpon saksi Mustopa Als Koko Bin Soleh (berkas terpisah) dan mengatakan kepadanya "kalu nak nyabu kesikak datang kerumah, ade sen Rp. 200.000 dengan itungan Rp. 100.000 untuk membeli Narkotika jenis sabu Rp. 100.000 untuk bayar hutang " (**jika mau nyabu kesini ada uang Rp. 200.000, dengan hitungan Rp. 100.000 untuk bayar hutang Rp. 100.000 untuk membeli Nerkotika jenis sabu**), selanjutnya saksi Mustopa Als Koko Bin Soleh datang ke rumah terdakwa yang kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada saksi Mustopa Als Koko Bin Soleh (berkas terpisah) kemudian saksi Mustopa Als Koko Bin Soleh pergi ke rumah Nangdong untuk membeli Narkotika jenis sabu, tak lama kemudian saksi Mustopa Als Koko Bin Soleh datang kembali ke rumah bersama dengan saksi Shafta Riana Binti Bahrumsyah (berkas terpisah) yang kemudian datang juga saksi Riskywan Wahyudi Bin Jon Novisirat (berkas terpisah) untuk ikut mengisap sabu lalu saksi

Halaman 2 dari 13 halaman putusan No. 11/Pid/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustopa Als Koko Bin Soleh pergi keluar untuk meminjam alat hisap sabu yang kemudian kembali lagi dan membawa alat hisap sabu tersebut yang kemudian saksi Shafta Riana Binti Bahrumsyah (berkas terpisah) langsung menyetel dan memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pirek kaca lalu saksi Shafta Riana Binti Bahrumsyah (berkas terpisah) pun langsung menghisap Narkoba jenis sabu tersebut secara berulang-ulang dan secara bergantian dengan saksi Mustopa Als Koko Bin Soleh, terdakwa dan saksi Riskywan Wahyudi Jon Novirasit dan pada saat sedang menghisap narkoba jenis sabu tersebut rumah terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian yang kemudian terdakwa dan temannyapun diamankan bersama dengan barang bukti.

----- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang memberikan uang kepada saksi Mustopa Als Koko Bin M. Soleh untuk membeli Narkoba jenis sabu dan mengakan saksi Shafta Riana dan teman yang lainnya untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu secara bersama-saa di rumah terdakwa.

----- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2082/NNF/2016, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016, yang diketahui dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensi Polri Cabang Palembang, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna A Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas timah yang berisikan pirek kaca yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat 0,002 Gram, Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa "**A. RAMA BIN (Alm) ALI**", baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan temannya saksi Mustopa Als Koko Bin M. Soleh, saksi Riskywan Wahyudi Bin Jon Novirasit dan saksi Shafta Riana Binti Bahrumsyah (berkas terpisah), Pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2016, sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2016, Bertempat di rumah terdakwa di Dusun IV Desa Epil Kec. Lais Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 3 dari 13 halaman putusan No. 11/Pid/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bermula ketika terdakwa menelpon saksi Mustopa Als Koko Bin Soleh (berkas terpisah) dan mengatakan kepadanya “kalu nak nyabu kesikak datang kerumah, dae sen Rp. 200.000 dengan itungan Rp. 100.000 untuk membeli Narkotika jenis sabu Rp. 100.000 untuk bayar hutang “ **(jika mau nyabu kesini ada uang Rp. 200.000, dengan hitungan Rp. 100.000 untuk bayar hutang Rp. 100.000 untuk membeli Nerkotika jenis sabu)**, selanjutnya saksi Mustopa Als Koko Bin Soleh datang ke rumah terdakwa yang kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada saksi Mustopa Als Koko Bin Soleh (berkas terpisah) kemudian saksi Mustopa Als Koko Bin Soleh langsung pergi ke rumah Nangdong untuk membeli Narkotika jenis sabu, tak lama kemudian saksi Mustopa Als Koko Bin Soleh datang kembali ke rumah bersama dengan saksi Shafta Riana Binti Bahrumsyah (berkas terpisah) yang kemudian datang juga saksi Riskywan Wahyudi Bin Jon Novisirat (berkas terpisah) untuk ikut mengisap sabu lalu saksi Mustopa Als Koko Bin Soleh pergi keluar untuk meminjam alat hisap sabu yang kemudian kembali lagi dan membawa alat hisap sabu tersebut yang kemudian saksi Shafta Riana Binti Bahrumsyah (berkas terpisah) langsung menyetel dan memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pirek kaca lalu saksi Shafta Riana Binti Bahrumsyah (berkas terpisah) pun langsung menghisap Narkotika jenis sabu tersebut secara berulang-ulang dan secara bergantian dengan saksi Mustopa Als Koko Bin Soleh, terdakwa dan saksi Riskywan Wahyudi Jon Novirasit dan pada saat sedang menghisap narkotika jenis sabu tersebut rumah terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian yang kemudian terdakwa dan temannyapun diamankan bersama dengan barang bukti.

----- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa dalam pemeriksaan mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu yang mana dalam hal ini terdakwa telah dengan sengaja mengajak temannya untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dirumahnya dan terdakaw menyediakan atau terdaka yang memberikan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut.

----- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2082/NNF/2016, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016, yang diketahui dan ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensi Polri Cabang Palembang, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna A Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas timah yang berisikan pirek kaca yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat 0,002 Gram, Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai

Halaman 4 dari 13 halaman putusan No. 11/Pid/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana No.Reg.Perk : PDM-182 tertanggal 29 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **A. RAMA BIN (Alm) ALI** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A. RAMA BIN (Alm) ALI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** potong tahanan sementara, **dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - Seperangkat alat hisap sabu (Bong);
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) lembar timah rokok yang digulung seperti jarum;
 - 1 (satu) buah sekop plastik;
 - 1 (satu) buah plastik klip dan pipet bekas bakaran;

Disita dalam perkara Mustopa Als Koko;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 6 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 27 Desember 2016 yang pada amarnya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman putusan No. 11/Pid/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **A. Rama Bin (Alm) Ali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **A. Rama Bin (Alm) Ali** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berta netto 0,002 gram (Narkotika jenis sabu habis digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik);
 - Seperangkat alat hisap sabu (Bong);
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) lembar timah rokok yang digulung seperti jarum;
 - 1 (satu) buah sekop plastik;
 - 1 (satu) buah plastik klip dan pipet bekas bakaran;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Mustopa Als Koko Bin (Alm) M. Soleh;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta No.01/Akta.Pid/2017/PN.Sky, berupa akta permintaan banding yang dibuat oleh Bastari,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Sekayu bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017, Armein Ramdhani,SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor.685/Pid.Sus./2016/PN.Sky tanggal 27 Desember 2016 ;
2. Akta No.1/Akta.Pid/2017/PN.Sky.berupa akta Pemberitahuan Permintaan Banding dibuat oleh Ridha Al Haj,A.Md.Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu,bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 Pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Ridha Al Haj,A.Md. Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 4 Januari 2017 dimana kepada terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu yang

Halaman 6 dari 13 halaman putusan No. 11/Pid/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Ridha Al Haj,A.Md. Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 10 Januari 2017 dimana kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;
5. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2017.
6. Akta Penerimaan Memori Banding No.1/Akta.Pid/2017/PN.Sky dibuat oleh Bestari,SH.MH.Panitera Pengadilan Negeri Sekayu,bahwa Armein Ramdhani,SH.Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan 1 (satu) eksemplaar Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor.685/Pid.Sus/2016/PN.Sky. tanggal 27 Desember 2016;
7. Relas Penyerahan Memori Banding yang dilaksanakan oleh Ridha Al Haj,A.Md Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Putusan Nomor:685/ Pid.Sus/2016/PN.Sky telah diucapkan pada tanggal 27 Desember 2016, permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut diajukan pada tanggal 3 Januari 2017,dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa A.Rama bin Ali dibawah minimal yaitu selama 2 (dua) tahun penjara dan tanpa pidana denda yang telah menyalahi ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan bunyi : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Dan pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding Jaksa dan menyatakan terdakwa bersalah dan menghukum terdakwa sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 13 halaman putusan No. 11/Pid/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan banding dan juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN.Sky tanggal 27 Desember 2016, Berita Acara Persidangan, dan Memori Banding , Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama tentang perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” namun tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ,dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang,bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berpendapat bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan maka dakwaan yang tepat untuk perkara terdakwa adalah dakwaan alternative kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU.RI Ni.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang,bahwa unsur –unsur pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU.RI.Nomor.35 tahun 2009 adalah:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
4. Unsur percobaan atau permufakataan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009;

Menimbang,bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa unsur setiap orang,unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi,namun unsur ke empat yaitu unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tidak perlu dipertimbangkan karena pasti tidak akan terpenuhi dengan alasan bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU.RI.Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi,maka perbuatan terdakwa sudah merupakan delik yang telah selesai dilakukan secara utuh,karenanya dalam hal ini unsur dari pasal 132 ayat (1) tersebut tidak akan terpenuhi;

Menimbang,bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pengadilan tingkat pertama tentang dipilihnya dakwaan alternative kedua ini bagi perkara terdakwa;

Halaman 8 dari 13 halaman putusan No. 11/Pid/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai unsur pertama tentang setiap orang, unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum, dan unsur ketiga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebenarnya telah dengan tepat menguraikan dan mengkaitkan fakta hukum dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dan telah dengan jelas memperlihatkan keterlibatan terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa namun Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa khusus untuk pertimbangan hukum pasal 132 ayat (1) UU.RI.Nomor 35 tahun 2009 Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 132 ayat (1) tersebut ada dua hal yang diatur yaitu mengenai percobaan dan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa arti percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai arti permufakatan jahat adalah sebagaimana yang diatur dalam bagian ketentuan umum pada angka 18 yaitu : "Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama menganggap bahwa tidak perlu untuk mempertimbangkan lagi pasal 132 ayat (1) karena dianggap tidak akan terpenuhi karena perbuatan terdakwa sudah merupakan delik selesai, itu berarti Pengadilan Tingkat Pertama hanya melihat pasal 132 ayat (1) sebagai percobaan melakukan suatu tindak pidana saja padahal dalam kasus ini didakwakannya pasal 132 ayat (1) karena Penuntut Umum melihat adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan dengan pasal 112 ayat (1) UU.No.35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah bahwa saksi Mustofa telah membeli narkotika jenis sabu seharga Rp..200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari terdakwa A.Rama, lalu setelah sabu didapat, dikuasai atau dimiliki maka terdakwa A.Rama bin Ali telah bersama-sama dengan saksi Shafta Riana Binti Bahrumsyah, saksi Riskywan Wahyudi dan saksi Mustofa menikmati narkotika jenis sabu dengan cara membakar dan menghisapnya secara bergantian, dengan demikian tampak jelas ada dua orang

Halaman 9 dari 13 halaman putusan No. 11/Pid/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih yang sepatat melakukan tindak pidana narkoba dalam hal ini adalah menguasai dan memiliki narkoba untuk selanjutnya menyalahgunakan narkoba;

Menimbang,bahwa dengan fakta itu seharusnya Pengadilan Tingkat pertama tidak berpendapat tidak perlu mempertimbangkan unsur percobaan atau permufakatan jahat,dan karena unsur ini alternative maka sebenarnya bisa dipilih unsur permufakatan jahatnya.Dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur pasal 132 ayat (1) UU.RI.Nomor.35 tahun 2009 itu juga terpenuhi.

Menimbang,bahwa dengan demikian maka putusan pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan tidak perlu mempertimbangkan unsur pasal 132 ayat (1) UU.RI.Nomor 35 tahun 2009 karena tidak akan terbukti dengan alasan perbuatan terdakwa adalah delik yang telah selesai (karena menganggap pasal 132 ayat (1) hanya berupa delik percobaan) tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang ,bahwa dengan dinyatakan batalnya putusan Pengadilan Negeri sekayu Nomor.685/Pid.Sus/2016/PN.Sky tanggal 27 Desember 2016,maka Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang,bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama mengenai unsur pertama tentang setiap orang,unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum,dan unsur ketiga memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebenarnya telah dengan tepat mempertimbangkan keterlibatan terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya dan untuk tidak mengulang-ulang maka pertimbangan hukum tersebut maka dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian dalam putusan ini; .

Menimbang,bahwa mengenai unsur ke empat yaitu pasal 132 ayat (1) tentang permufakatan jahat,maka oleh karena sesuai fakta hukum ternyata benar terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Mustofa,saksi saksi Shafta Riana ,saksi Riskywan Wahyudi telah membeli,menguasai dan memiliki dengan tujuan akhir menyalahgunakan dan menikmati narkoba jenis sabu dengan cara membakar dan menghisapnya secara bergantian,maka dengan demikian tampak jelas ada dua orang atau lebih yang sepatat melakukan tindak pidana narkoba dalam hal ini adalah menguasai dan memiliki narkoba ,oleh karena itu unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang,bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU.RI.Nomor.35 tahun 2009 sesuai dakwaan alternative kedua telah terpenuhi,maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 10 dari 13 halaman putusan No. 11/Pid/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi melihat bahwa sebenarnya perbuatan terdakwa ini lebih tepat dikatakan sebagai penyalahgunaan narkoba karena memang tujuan akhir dari membeli, menguasai dan memiliki narkoba dengan jumlah relative sedikit itu adalah menggunakannya dengan cara dibakar dan dihisap dan menikmati sensasi yang muncul kemudian karena adanya reaksi tubuh mereka akibat pengaruh dari narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama kemudian mengkaitkan kasus ini dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung dimana dalam Rapat Kamar Pidana tersebut dinyatakan bahwa dalam menyidangkan suatu perkara pidana Majelis Hakim berpedoman pada Surat dakwaan, oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk memutus suatu perkara berdasarkan pasal yang tidak didakwakan, dan apabila ternyata fakta hukumnya lebih mengarah ke pada pasal yang lain yang lebih rendah ancaman hukumannya, maka Majelis hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi minimum pidana yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa karena sesuai fakta hukumnya terdakwa lebih tepat bila didakwakan dengan pasal 127 ayat (1) UU.RI.Nomor.35 tahun 2009, sedangkan pasal 127 ayat (1) tidak didakwakan, maka dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana dengan menyimpang dari batas minimal pidana yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 yaitu minimal 4 tahun dan denda minimal Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah) dapat dibenarkan dan hal itu pula yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara dengan menjatuhkan pidana menyimpang dari batas minimal pasal yang didakwakan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka ia harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan No. 11/Pid/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor :35 tahun 2009, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, SEMA Nomor.3 tahun 2015 dan pasal-pasal lain dari peraturan-perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I.

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN.Sky tanggal 27 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I.

- Menyatakan Terdakwa **A. Rama Bin (Alm) Ali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **A. Rama Bin (Alm) Ali** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 halaman putusan No. 11/Pid/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berta netto 0,002 gram (Narkotika jenis sabu habis digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik);
- Seperangkat alat hisap sabu (Bong);
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) lembar timah rokok yang digulung seperti jarum;
- 1 (satu) buah sekop plastik;
- 1 (satu) buah plastik klip dan pipet bekas bakaran;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu lima rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017, oleh kami **NELSON SAMOSIR,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis, **MARHALAM PURBA,SH.MH.** dan **BACHTIAR SITOMPUL S.H.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 Februari 2017 Nomor : 11 / PEN.PID / 2017 / PT.PLG , untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding , putusan mana pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **Hj.ROSNA, S.H.MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MARHALAM PURBA,SH.MH

NELSON SAMOSIR,SH.MH.

BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj.ROSNA,S.H.MH.

Halaman 13 dari 13 halaman putusan No. 11/Pid/2017/PT.PLG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)